

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung merupakan Dinas Otonomi Daerah yang secara struktur sepenuhnya berada dalam kewenangan pemerintahan Daerah, sedangkan hubungan dengan Dinas Kesehatan Provinsi merupakan hubungan kerja fungsional, sehingga tugas-tugas bantuan (dekonsentrasi) di bidang kesehatan di tingkat Kabupaten dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Mengacu pada kinerja pemerintah daerah dalam pembangunan bidang kesehatan, diakui bahwa adanya Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung merupakan langkah pemerintah daerah dalam mewujudkan tingkat kesehatan yang optimal pada seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Garut, Kabupaten Cianjur, dan Kota Cimahi, karena Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung merupakan motor penggerak utama yang akan mendorong masyarakat Kabupaten Bandung untuk hidup sehat. Untuk mewujudkan kesehatan masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung mempunyai kewajiban yang harus dijalankan dan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung mempunyai tugas pokok untuk merumuskan kebijakan sistem kesehatan kabupaten dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan, penyehatan lingkungan dan penanggulangan penyakit, kesehatan keluarga dan farmasi serta pelaksana pelayanan teknis administratif ketatausahaan di bidang kesehatan. Dinas kesehatan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Bandung.

Depot Air Minum Isi Ulang merupakan salah satu alternatif bagi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan air minum sehari-hari. Dalam hal ini kualitas air bersih di Indonesia harus memenuhi persyaratan yang ada pada Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 492/MenKes/Per/IV/2010 dimana air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum, harus bebas dari bahan-bahan berbahaya yang merusak kesehatan tubuh seperti organik, zat kimia, racun dan limbah berbahaya.

Depot Air Minum yang disingkat DAM adalah usaha yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dalam bentuk curah dan menjual langsung kepada konsumen. Sedangkan Air Minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

Kabupaten Bandung merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat beriklim tropis dengan curah hujan tinggi, rata-rata curah hujan 1500mm sampai dengan 4000mm per tahun. Suhu udara berkisar antara 12°C sampai 24°C dengan

kelembaban antara 78% pada musim hujan dan 70% pada musim kemarau.

Berikut ini jumlah penduduk di Kabupaten Bandung:

Tabel 1.1 Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Bandung Tahun 2014 s/d 2018

Kelompok Umur (Tahun)	2014	2015	2016	2017	2018
Muda (0-14)	959.649	1.046.392	1.046.392	1.082.805	1.100.429
Produktif (15-64)	2.335.585	2.338.430	2.379.908	2.420.437	2.458.427
Tua (≥ 65)	175.159	149.289	151.897	154.459	158.435
Jumlah	3.470.393	3.534.111	3.596.623	3.657.701	3.717.291

(Sumber: Badan Pusat Statistik tahun 2018)

Berdasarkan data penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Bandung tahun 2014-2018, menunjukkan adanya pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun dengan jumlah di tahun 2018 sebesar 3.717.291 jiwa dengan penduduk laki-laki sebesar 1.882.917 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 1.834.374 jiwa. Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang sangat pesat, maka kebutuhan air minum pun bertambah. Hal tersebut dikarenakan air minum merupakan salah satu komponen lingkungan yang mempunyai peranan cukup besar dalam kehidupan.

Air dan kesehatan merupakan dua hal yang saling berhubungan. Kualitas air yang dikonsumsi masyarakat dapat menentukan derajat kesehatan masyarakat tersebut, khususnya air untuk minum dan makan. Air bersih yang layak minum, merupakan air yang telah lolos uji kelayakan sesuai aturan yang berlaku.

Penyediaan sendiri dapat bersumber dari berbagai macam jenis. Mulai dari air yang disediakan oleh dinas, air minum dalam kemasan, dan yang baru-baru ini muncul dan menjadi alternatif penyedia air minum yang lebih murah adalah air minum isi ulang.

Melihat kenyataan mengenai kecenderungan masyarakat untuk mengkonsumsi air minum isi ulang demikian besar, sehingga usaha depot pengisian air minum tumbuh subur dimana-mana dan masih banyaknya depot isi ulang yang belum mempunyai ijin resmi dari Dinas Kesehatan serta syarat *hygiene* sanitasi yang seringkali diabaikan, sehingga perlu adanya pengawasan, pembinaan, dan diawasi kualitasnya agar selalu aman dan sehat untuk dikonsumsi masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Republik Indonesia No. 43 Tahun 2014 tentang *Hygiene* Sanitasi Depot Air Minum, disebutkan bahwa tujuan dari pengawasan depot air minum, yaitu untuk:

1. Mencegah dan mengurangi timbulnya resiko kesehatan dari Air Minum yang dihasilkan Depot Air Minum; dan
2. Memelihara dan /atau mempertahankan kualitas Air Minum yang dihasilkan Depot Air Minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keberadaan depot air minum isi ulang terus meningkat sejalan dengan dinamika keperluan masyarakat terhadap air minum yang bermutu dan aman untuk dikonsumsi. Meski lebih murah, tidak semua depot air minum isi ulang terjamin keamanan produknya. Hal ini terjadi karena lemahnya pengawasan dari dinas terkait, pengawasan yang kurang terhadap depot air minum isi ulang

tersebut mengakibatkan proses produksi tidak terawasi dengan baik. Hal ini memungkinkan kualitas depot air minum isi ulang yang dihasilkan tidak memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan.

Kecenderungan masyarakat untuk mengkonsumsi air minum isi ulang dan semakin banyaknya depot-depot isi ulang maka Kinerja Dinas Kesehatan dalam hal pengawasan penting untuk ditingkatkan dalam mengawasi, membina, dan mengawasi kualitas, karena akhir-akhir ini masyarakat meragukan kinerja pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik, salah satunya adalah peran kinerja dalam mengawasi depot air minum isi ulang. Pemerintah seringkali gagal untuk mewujudkan pelayanan yang sesuai dengan harapan masyarakat. Hal ini diindikasikan dengan adanya kinerja pemerintah yang kurang produktif, responsif, responsibel, dan akuntabel terhadap masalah kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat.

Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung dalam melakukan program pengawasan seringkali mengalami hambatan dan ada faktor yang tidak mendukung program kegiatan pengawasan depot air minum isi ulang. Hal-hal yang menjadi hambatan yaitu karena masih ada usaha depot air minum isi ulang yang beredar di Kecamatan Banjaran yang belum mendapatkan sertifikasi atau izin dari Dinas Kesehatan, namun tetap beroperasi, sehingga depot air minum tersebut tidak terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, dan tidak pernah di awasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, masih adanya depot air minum yang tidak memenuhi persyaratan *hygiene* sanitasi dan kurang sadarnya

pengusaha depot air minum isi ulang untuk melaksanakan kewajiban pemantauan air yang diproduksinya bahkan ada sebagian depot yang tidak memiliki ijin usaha.

Ijin usaha merupakan hal yang sangat penting dalam mendirikan suatu usaha, dimana dengan ijin yang dimiliki oleh suatu usaha yang dijalankan maka usaha tersebut dapat secara legal beroperasi sesuai dengan ketentuan yang ada, begitu juga dengan pendirian depot air minum, dimana dalam proses pendirian depot air minum, pengusaha depot harus memiliki ijin usaha agar depot tersebut dapat beroperasi sesuai dengan ketentuan yang ada.

Adapun persyaratan untuk membuka ijin usaha depot air minum yang kepengurusannya dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung, yaitu:

1. Hasil test laboratorium dari Dinas Kesehatan;
2. Ijin operasional dari Dinas Kesehatan;
3. Tanda daftar industri;
4. Izin gangguan .

(Sumber Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kab. Bandung)

Melihat kenyataan mengenai kecenderungan masyarakat untuk mengkonsumsi air minum isi ulang demikian besar, sehingga usaha depot air minum tumbuh subur di mana-mana dan masih banyak depot air minum isi ulang yang belum memiliki ijin dari Dinas Kesehatan, serta syarat *hygiene* sanitasi yang sering diabaikan, sehingga perlu adanya pengawasan kualitas air agar aman dikonsumsi masyarakat.

Keberadaan depot air minum isi ulang terus meningkat sejalan dengan dinamika keperluan masyarakat terhadap air minum yang bermutu dan aman untuk dikonsumsi maka usaha depot air isi ulang diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan No.907/MENKES/SK/VII/2002 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air minum. Jumlah depot air isi ulang terus mengalami peningkatan terbukti pada tahun 2016 terdapat 45 depot isi ulang, sedangkan pada tahun 2018 terus mengalami peningkatan yaitu 60 depot isi ulang, dengan adanya peningkatan depot isi ulang setiap tahunnya masih banyak depot isi ulang di Kabupaten Bandung yang tidak mempunyai ijin dari Dinas Kesehatan, terbukti pada tahun 2018 ada 36 depot isi ulang tidak mempunyai ijin resmi dari dinas kesehatan. Berikut data jumlah depot isi ulang per puskesmas dan jumlah depot isi ulang yang mempunyai ijin data yang tidak mempunyai ijin dari Dinas Kesehatan tahun 2018.

Tabel 1.2
Data Jumlah Depot Air Minum Isi Ulang Per Puskesmas
Kabupaten Bandung
Tahun 2018

NO	NAMA PUSKESMAS	JUMLAH	MS	TMS
1	Pangalengan	4	2	2
2	Sangkanhurip	4	2	2
3	Kopo	4	2	2
4	Rahayu	4	2	2
5	Cipedes	4	-	4
6	Sawahlega	4	2	2
7	Bojongsoang	4	2	2
8	Pamengpeuk	4	2	2
9	Padamukti	4	2	2
10	Rancaekek	3	2	1
11	Arjasari	4	-	4
12	Banjaran DTP	4	1	3
13	Soreang	4	3	1
14	Nagrak	4	-	4
15	Cinunuk	1	1	
16	Kiangroke	4	1	3
Jumlah		60	24	36

Ket: MS = Memenuhi Standar TMS = Tidak Memenuhi Standar

(Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung)

Melihat dari depot air minum isi ulang di Kabupaten Bandung yang masih ada tidak memenuhi syarat *hygiene* sanitasi, sehingga mengakibatkan syarat *hygiene* sanitasi serta persyaratan kualitas air minum seringkali diabaikan oleh pemilik depot air minum isi ulang. Merujuk kepada PERMENKES No. 736/MenKes/Per/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum, maka pengusaha depot air minum isi ulang wajib melakukan pemeriksaan sampel air. Frekuensi pengujian sampel air minum yang siap dimasukkan kedalam galon atau wadah air minum sesuai kebutuhan dengan ketentuan parameter, untuk mikrobiologi (tidak mengandung Bakteri *E.Coli* dan Total Bakteri Koliform) dan

fisika (bau, warna, rasa, dan lain-lain) frekuensi pengujian masing-masing satu bulan sekali dan untuk kimia (Kimia organik/anorganik) pengujian dilakukan sekali dalam kurun waktu enam bulan.

Air minum isi ulang yang diminum apabila tidak memperlihatkan syarat *hygiene* sanitasi bisa mengandung bakteri *Coliform* yang dapat mengganggu kesehatan. Di dalam setiap tetesan air yang kita minum terdapat lebih dari 50 unsur zat kimia (Organik/Anorganik) dan logam berat, seperti: tembaga, *arsenic*, sianida maupun *cadmium*, merkuri, yang pernah ada di kadar zat-zat dalam air yang kita minum, karena dampak yang paling berbahaya berpengaruh pada kesehatan. Bila kita sering mengkonsumsi air minum yang tercemar dan *hygiene* sanitasi tidak memenuhi syarat dapat menimbulkan penyakit hati, ginjal, dan lambung, walaupun akan timbul 50 tahun kemudian.

Melihat kenyataan mengenai kecenderungan masyarakat untuk mengkonsumsi air minum isi ulang demikian besar, dan masih banyaknya depot air minum isi ulang yang belum mempunyai ijin resmi dari Dinas Kesehatan serta syarat *hygiene* sanitasi sering diabaikan oleh pemilik depot air minum isi ulang, maka perlu adanya pembinaan dan pengawasan depot air minum baik dari segi kualitas air minum, tempat, peralatan, maupun penjamah, agar masyarakat selalu aman dan sehat untuk mengkonsumsi air minum isi ulang. Salah satu wilayah yang memiliki kasus air minum isi ulang yang tercemar seperti adanya jentik-jentik nyamuk di dalam air adalah Kecamatan Banjaran. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik meneliti tentang. **“KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG DALAM MENGAWASI**

KUALITAS DEPOT AIR MINUM ISI ULANG (STUDI KASUS DI KECAMATAN BANJARAN)”

1.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung dalam pelaksanaan pengawasan kualitas depot air minum dengan melakukan studi kasus di Kecamatan Banjaran.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan dibahas untuk mengetahui Bagaimana kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung terhadap pengawasan kualitas depot air minum isi ulang terutama di Kecamatan Banjaran?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang digunakan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung terhadap pelaksanaan pengawasan kualitas depot air minum isi ulang di Kecamatan Banjaran.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

a) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu administrasi publik khususnya dalam Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung untuk mengetahui bagaimana pengawsan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung terhadap depot air minum isi ulang di Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung.

b) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung khususnya di Kecamatan Banjaran dalam mengawasi kualitas depot air minum isi ulang. Dan bagi pihak lain, penelitian ini juga diharapkan dapat membantu para pengusaha depot air minum isi ulang sebagai bahan masukan untuk peningkatan kualitas air minum yang dikonsumsi oleh masyarakat.